



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554  
**TAMBIANG LAYANG** Kode Pos 73611

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.2/1740 /L.1/DISDIK/2023**

**TENTANG**  
**PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN PURI**  
**KECAMATAN RAREN BATUAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SDN Puri yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN Puri Nomor : 421.2/58/VIII/SD/2023, tanggal 11 Agustus 2023;
  2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Raren Batuah Nomor : 421.2/161/UPT Disdik-RB/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023;
  3. Surat Rekomendasi Camat Raren Batuah Nomor : 450/582/KRB/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023;
  4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Puri Nomor : 450/201/PEM-DP/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN Puri Kecamatan Raren Batuah
- KEDUA** : Kewajiban SDN Puri adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
  3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur



**SABAI, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19650712 199010 1 001